

Pak wahyu



Proceeding

International Seminar Faculty Of Law 2014


Legal Protection

Towards Interstate Businessmen



Semesta Hotel, Jl. Wahid Hasyim No 125-127, Semarang,
January, 20th 2014

Organized By :
FACULTY OF LAW
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO. BOX. 1054
Telp. (024) 6583584 Fax. (024) 6582455 Semarang 50112



Cooperate with



Unissula Press 2014

ISBN. 978-602-1145-06-7

INFORMATION OF THE INTERNATIONAL SEMINAR



FACULTY OF LAW
Sultan Agung Islamic University (UNISSULA)

Bismillah in Development of Khaira Ummah Generation, Your Gateway to Global Networks

INTERNATIONAL SEMINAR

"LEGAL PROTECTION TOWARDS INTERSTATE BUSSINESSMEN"

Keynote Speech : Gita Wirjawan (Ministry of Trade RI)



MENPERINDAG REKTOR



Speakers :

1. Associate Profesor Zhang Chenying (Faculty of Law Tsing Hua University, Beijing China)
2. Dr. Nuraisyah Chua Abdullah (Fakultas Undang-Undang Universiti Teknologi Mara, Malaysia)
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., .SE. Akt., M.Hum (Faculty of Law UNISSULA Semarang)

Moderator : Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H.,M.H



Organized by :

Faculty of Law Tsing Hua University, Beijing China
Fakultas Undang-undang University Mara, Malaysia
Faculty of law Sultan Agung Islamic University (UNISSULA)



H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
(Dekan)

Semarang, January 20th 2014

This international seminar was held by the Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) Semarang, on:

Day : Monday
Date : January 20, 2014
Time : 08:00 - 15:00 pm
Place : Semesta Hotel
Jl. Wahid Hasyim No 125-127, Semarang

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO. BOX.1054 Telp. (024) 6583584 Fax. (024) 6582455
Semarang 50112

COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR "LEGAL PROTECTION TOWARDS INTERSTATE BUSSINESSMEN"

Responsible Person : Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. (Dean)
Advisory : Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H. (Vice Dean 1)
: Maryanto, S.H., M.H. (Vice Dean II)
: Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt. ,M.Hum.
: Prof. Dr. H. M. Ali Mansyur, S.H., C.N., M.Hum.
: Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, S.H., M.H.

Chairman Committee : Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.
Secretary : Anita, S.S., M.H.
Treasurer : Maryanto., S.H., M.H.

1. Drafting Team :

Coordinator : Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
Member : Faezol Azhari, S.H., M.H.

2. Events section

Coordinator : Arpangi, S.H., M.H.
Member : Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

3. Receptionist Team

Coordinator : R. Sugiharto, S.H., M.H.
Member : Pengurus SEMA , BEM dan KSM Fakultas Hukum

4. Consumption Team

Coordinator : Suharni
Member : Siti Pardiyah
: Sinta Pratiwi

5. Secretariat and Supplies Team

Coordinator : M. Abdul Hadi, S.E.
Member : Slamet Aryanto
: Diyan Teguh Aryanto, A.Md.
: Munawir, S.H.I., S.H.

6. Security Team

Coordinator : Rohmani

PREFACE

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Entering the era of free competition characterized by the rapid progress of science and technology, has forced us to compete fairly. Indonesia, in this case, is one of the participants of this competition participated by countries around the world especially in area of trade. As competition is getting tougher, business rates & quality of goods are getting better, as well as the method of transaction which is getting simple and practical that can be done by barter or exchange using advanced technology. Referring to this, sophisticated trading transactions are becoming a challenge to international trade law. The legal field is challenged to accommodate this rapid growth through legal rules. The existence of these rules is necessary for traders to legal certainty, as well as to obtain legal protection.

In addition to the international trade activities of the parties to a transaction, the most important element of the state is the subject, because it is the only legal entity that has sovereignty. Based on this sovereignty, the State has the authority to determine and administer and bind all legal subjects, either to individuals or to companies.

The role of international organization such as the WTO is one of the important issues in the world of international trade held among countries where it is a private acting as the International chamber of commerce. The efforts of international organizations to present an attempt of legal harmonization towards law unification, crystalization of the rules of international trade stipulated in an international treaty documents which are stable and valid, is very difficult to realize.

Transactions or trade happens in many forms. This can be from a relationship between buying and selling of goods, shipping and receiving of goods, production of goods and services based on a contract and others. All such transactions are potentially bringing disputes.

Forums dispute resolution in international trade law, by principle the same as what is known in the legal forum of dispute resolution in general, namely: negotiation, mediation, conciliation, arbitration or through means chosen and agreed upon settlement stakeholders.

Departing from the above phenomena then in February 20, 2013, the Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang conducted an International seminar entitled "Legal Protection Towards Interstate Bussinessmen"

whose goal was to seek for legal settlement models that were precise and fast related to the international trade among nations.

We as the committee wish to thank all who have contributed and appreciated for good so that we can arrange this International Seminar into this Proceeding.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, March 6, 2014

Committee Chairman,



Aryani Witasari

NIDN.0615106602

TABLE OF CONTENTS

Front Page	i
Information of the International Seminar	ii
Committee Composition	iii
Preface	iv
Greeting From The Dean Faculty of Law	vi
Keynote Speaker (Minister of Trade, Republic of Indonesia): “PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU BISNIS ANTAR NEGARA”	
<i>By: Gita Wirjawan, M.BA., M.PA.</i>	vii
Table of Contents	xii
LEGAL PROTECTION TOWARDS INTERSTATE BUSINESSMEN: THE MALAYSIAN PERSPECTIVE	
<i>By: Nuraisyah Chua Abdullah</i>	1
LEGAL PROTECTION TOWARDS INTERSTATE BUSINESSMEN	
<i>By: Zhang Chenying</i>	5
FORM OF LEGAL PROTECTION FOR ORDER TO IMPROVE BUSINESS PLAYERS INTERNASIONALDALAM SECURITY IMPORT EXPORT MARKET ACCESS	
<i>By: Aryani Witasari</i>	11
FACE THE LAW OF INTERNATIONAL TRADE DISPUTE RESOLUTION IN INTERNATIONAL BUSINESS	
<i>By: Maryanto</i>	25
LEGAL PROTECTION OF PERFORMERS BETWEEN E-COMMERCE	
<i>By: Lathifah Hanim</i>	36
LEGAL PROTECTION OF BUSINESS IN BUSINESS FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE STATE ACFTA	
<i>By: Wahyu Widodo</i>	47
LEGAL PROTECTION TOWARDS INTERSTATE BUSINESSMEN AND TRADITIONAL AND TRADITIONAL KNOWLEDGE	
<i>By: Sukarmi</i>	60

THE AWARENESS OF LAW AND LEGAL COMPLIANCE IN BUSINESS ETHICS

By: Dyah Listyarini 68

GIVEN THE CRIMINALIZATION LAW AND POWERS

By: Jawade Hafidz 81

CHOICE OF URGENCY CLAUSE JURISDICTION DISPUTE SETTLEMENT EFFORTS AS CONTRACT IN INTERNATIONAL BUSINESS

By: Eddhie Praptono 94

ANNEXES

Formulations for the International Seminar	104
Mass Media Publications	105
International Seminar Photos	108

LEGAL PROTECTION OF BUSINESS IN BUSINESS FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE STATE ACFTA

By: Wahyu Widodo

Lecturer IKIP PGRI Semarang

A. Background

Perdagangan adalah fitrah manusia, ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya.⁷ Before the state system emerged in the 19th century, there had no trade between the nations, for example from Venezia Marco Polo, now better known as the Strip Italian silk was. At that time the free trade, the tribes can bring the goods to the other ethnic groups to be sold without being constrained by the rules of the State.

In the 19th century, the world system has changed. It is springing from countries that have advance political interests. The country with a sense of nationalism and national levels tries to protect the interests of the ruling system. The first race is within the trade. In this era of inter-State trade is not free as Marcopolo era. To be able to sell goods from one country to another with no rules about document or import duty, for example until the term of trade turned into International trade.

Kebangkitan nasionalisme dan kodifikasi pada abad ke-19 hukum dagang itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang masing-masing Negara. Ini menjadi bercampur dengan hukum nasional dan dengan demikian kehilangan karakter universalnya. Sebagai Negara yang mengambil kontrol atas perdagangan internasional, hukum perdagangan nasional yang baru mengatur hubungan ekonomi dan perselisihan lintas batas yang diselesaikan dengan mengacu pada hukum Internasional privat.⁸

Perdagangan Internasional adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu Negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu Negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang.⁹ International trade involves the States and international organizations both globally and regionally, which refers to the rules and principles of international law as agreed in the GATT-WTO.

⁷ Wikipedia, Perdagangan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>, diakses tanggal 16 Januari 2014

⁸ Ana Mercedes Lopez Rodriguez, Lex Mercatoria, School of Law, Departement of Private Law University of Aarhus, 2002

⁹ Sumantoro, Naskah Akademis Peraturan Perundang - undangan RUU tentang Perdagangan Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hlm. 29 sebagaimana dikutip oleh Mohammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 18.

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Negara-Negara ASEAN dengan Republik Rakyat China mengenai Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China ("Framework Agreement"), yang ditandatangani di Phnom Penh, pada 4 Nopember 2004.¹⁰ The framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China yang selanjutnya disebut Perjanjian ACFTA berlaku sejak 1 Januari 2010. Dasar berlakunya perjanjian ini adalah Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic Of China.¹¹

ACFTA menggunakan prinsip perdagangan bebas. Perdagangan bebas tersebut didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan perdagangan, yakni hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual dan atau perusahaan yang berada di Negara anggota perjanjian perdagangan bebas tersebut.¹²

With already approved the covenant ACFTA Indonesian trade with ASEAN countries and China experienced liberalization means reducing or eliminating trade barriers that exist, so the tariff (import duties) of the product's country of ACFTA participants reduced or even abolished.

Berdasarkan penelitian World Trade Organization (WTO) tahun 1995, disimpulkan bahwa regionalisme perdagangan, termasuk free trade area, ternyata mendorong liberalism perdagangan yang memberikan keuntungan pada Negara-Negara anggota oleh integrasi ekonomi yang terjadi.¹³

The trade liberalization is beneficial for the country that is ready and has strong export industry, which can develop quickly utilize the minimization of existing trade barriers. However, when that State actors attempt industri and they are not ready, then there will only be a state sales market not as the place of production.

Seeing this condition takes the role of government through laws made to provide legal protection against inter-state businesses because they are getting a considerable impact of the ACFTA.

¹⁰ Amrie Hakim, Dasar Hukum Pemberlakuan ACFTA, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b04bef2aa8ee/dasar-hukum-pemberlakuan-acfta>, diakses tanggal 16 Januari 2014.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ibnu Purna, Hamidi, Prima, ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif, <http://www.setneg.go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=4375&Itemid=29>, diakses tanggal 16 Januari 2014

¹³ World Trade Organization, Trading into the Future : Introduction to the WTO. Beyond the Agreements. Regionalism – Friends or Rivals?, hlm.1 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey_e.htm, diakses tanggal 6 Januari 2014.

B. Problem Formulation

Based on the description on the background, this paper will discuss on "How do the protection of the law against business people within the framework of the ACFTA agreement between the States?"

C. Discussion

Perjanjian ACFTA adalah salah satu bentuk perjanjian Free Trade Area (FTA) yang diperbolehkan menyimpangi Prinsip Most Favoured Nations (MFN) yang diatur dalam Artikel I GATT-WTO Agreement yang menentukan bahwa Negara anggota tidak boleh mendiskriminasikan Negara anggota lainnya. Jika diberikan perlakuan khusus kepada suatu negara (misalnya dengan menurunkan bea masuk dari salah satu produknya), maka perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada Negara anggota lainnya.¹⁴ However, this deviation was legalized with the provisions set forth in Article XXIV GATTWTO Agreement. Indonesia and other ASEAN members into the WTO which shall be subject to all the provisions of the WTO are also permitted to make the ACFTA as deviation principle of the WTO.

Repair GATT-WTO Agreement should ideally be done as has been done since 1947 with the aim of adjusting the development of international trade. After the Uruguay Round negotiations are continued to Doha Round. The Doha Round has not resulted in anything until now. There is no agreement to be had from the past negotiations. The Doha round is not finished when the development of international trade rules require adjustment, then the WTO State members made special trade agreements in their region.

Pasca gagalnya perundingan WTO yaitu Doha Round sejak tahun 2005 dan kembali gagal pada perundingan Jenewa pada Desember 2009, Pemerintah Indonesia "banting stir" dengan menandatangani FTA pada tingkat regional yaitu AFTA yang merupakan FTA antara Negara ASEAN sendiri dan ASEAN dengan Negara lain atau kawasan/region yang lain.¹⁵

Artikel XXIV GATT-WTO Agreement memperbolehkan adanya Customs Union dan Free Trade Area yang dibentuk dengan perjanjian Internasional tertentu, dengan persyaratan tertentu yaitu dalam kawasan regional yang saling berdekatan dan tidak bertentangan dengan perjanjian yang dibuat setelah perang dunia kedua salah satunya GATT yang kemudian berubah menjadi GATT-WTO Agreement setelah WTO berdiri tahun 1995. GATT yang disusun tahun 1947 ini merupakan salah satu sarana mencegah meletusnya perang dunia lagi sebab Negara-Negara

¹⁴ Artikel I GATT-WTO Agreement

¹⁵ Daeng dan Rika, Menggugat Perjanjian Kerjasama ASEAN-China, Global Justice Update, Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009, hlm. 77

menyadari bahwa perdagangan yang menyebabkan perang terjadi, maka dibuatlah aturan perdagangan Internasional.¹⁶

The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China yang dalam tesis ini disebut sebagai Perjanjian ACFTA merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional. Jika WTO adalah forum kesepakatan perdagangan tingkat global, ditingkat regional forum serupa untuk menetapkan kebijakan perdagangan juga ditetapkan. Ada beberapa perjanjian dengan area yang lebih kecil, misalnya The North American Free Trade Area (NAFTA) antara Amerika, Canada dan Mexico, tetapi juga ada kesepakatan yang bersifat regional seperti The Asia Pasific Economic Cooperation (APEC).¹⁷

Perjanjian Internasional dirumuskan sebagai kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum Internasional yaitu Negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum Internasional.¹⁸ The ACFTA agreement between International organizations between ASEAN and the People's Republic of China, namely (China) International treaty that meets the above, so that it can be said that the ACFTA Agreement is an International agreement.

International agreements between the States with the International organization set in Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations (Done at Vienna on 21 March 1986), hereinafter referred to as the Vienna Convention 1986. In this convention the way of making, came into force and how to apply that validation is also set in it.

Berdasarkan Konvensi Wina 1986 pengesahan diartikan sebagai ratifikasi. Menurut Pasal 2 (1) b Konvensi Wina 1986 ratifikasi adalah pengesahan, tindakan konfirmasi formal, penerimaan, persetujuan dan akses. Terdapat perjanjian yang harus melalui ratifikasi untuk dapat dinyatakan berlaku dan ada pula yang berlaku tanpa melalui persyaratan ratifikasi biasanya mulai berlaku pada saat penandatanganan, yang dalam perjanjian dirumuskan dengan tulisan: "The present agreement shall come into force on the date of its signing".¹⁹ The script when translated in Indonesian.

"This Agreement shall enter into force on the date of signing", so if this includes the International agreement since the agreement was signed, it is directly to legitimate force in the State which has been the signing. Indonesia has a law that specifically regulates the International treaty is law. Article 3 of Law no. 24 Year 2000 on International Treaties, which also regulates the passage of the International treaties

¹⁶ Pasal 3 artikel XXIV GATT-WTO Agreement

¹⁷ Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 212-213

¹⁸ I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 1), (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm. 13

¹⁹ Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik Indonesia), (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 69

into national law. Article 3 of Law no. 24 Year 2000 on International Treaties states: Indonesian Government binds itself to a treaty through the following ways: (a) Signing (b) attestation; (c) document exchange agreement / memorandum of diplomatic; (d) other means as agreed upon by the parties to the International treaty.

Political ratification law adopted by a country strongly influenced theories of monism and dualism. Between these two theories which are adopted by a State ratifications legal politics will follow this basic theory. Government measures were taken in respect of ratification International treaties, one of which is the politics of ratification which are applied to the ratification of the International Agreement. Basically the politics of ratification, namely incorporation and transformation are based on the theory of monism and dualimse theory.

Teori monisme merupakan dasar adanya teori inkorporasi, ratifikasi secara inkorporasi adalah hukum Internasional dapat diterapkan dalam hukum nasional secara otomatis tanpa adopsi khusus. Teori dualisme menjadi dasar dari teori transformasi, ratifikasi secara transformasi yaitu bahwa hukum Internasional yang bersumber dari perjanjian Internasional dapat diterapkan di dalam hukum nasional apabila sudah dijemakan (ditransformasi) ke dalam hukum nasional, secara formal dan substantif, yaitu menempatkan perjanjian Internasional yang telah disahkan (ratifikasi) sebagai bagian dari hukum nasional ini yang disebut dengan transformasi secara formal, dan mengharuskan adanya legislasi nasional tersendiri untuk mengimplementasikan perjanjian Internasional yang telah disahkan, yang terakhir ini disebut sebagai transformasi secara substantive.²⁰

Indonesia sering menggunakan politik hukum ratifikasi transformasi formal yaitu UU atau Perpres pengesahannya hanya berisi menetapkan atau mengesahkan sebuah perjanjian Internasional, sedangkan perjanjian Internasionalnya menjadi lampiran pada UU atau Perpres ini. UU atau Perpres pengesahan ini tidak berisi transformasi material atau substantif dari perjanjian Internasional yang disahkan. Transformasi formal ini bisa dikatakan sebagai inkorporasi diam-diam.²¹

The weakness of the formal transformation is not considered attachments legislation despite already mentioned, as an inseparable especially when not translated into Bahasa Indonesia. Thus, a common thing people do not know that International agreements are to be attached in the legislation is a provision that is binding and must be observed, in contrast when the agreement is transformed in an International Law or Presidential Decree in chapter per chapter.

Status ACFTA agreement in the Indonesian legal system is applicable in the first because of some reasons this agreement has been through 3 stages: negotiation,

²⁰ *Ibid*, hlm. 96

²¹ Mohd. Burhan Tsani. Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Republik Indonesia (dalam prespektif Hukum Tata Negara) http://damosdumoli.blogspot.com/2009/03/status-hukum-internasionaldan_12.html, diakses tanggal 16 Januari 2014.

signing and ratification. Secondly, although the decree authorizing it just makes the ACFTA Agreement attachment that otherwise could not be separated and considered the transformation half-hearted or recognition of the incorporation of stealth but still be considered valid because the reality of Indonesia following the transformation, incorporation as well.

Pertentangan antara Perjanjian ACFTA dengan peraturan perundang-undangan nasional ini merupakan suatu hal yang mungkin terjadi. Suatu Negara yang telah mengesahkan perjanjian Internasional, dalam pelaksanaannya di wilayahnya maka akan berhadapan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional yang lain.²²

Dalam menghadapi pertentangan antara hukum nasional dan Internasional ini membuat Negara mengalami dilema apakah akan mengutamakan penerapan perjanjian Internasional dengan mengesampingkan hukum nasional atau sebaliknya. Apabila perjanjian internasional dikesampingkan dengan alasan bertentangan dengan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan nasional maka dikhawatirkan akan terjadi anarki Internasional yang bisa merugikan semua pihak, sekaligus juga akan merendahkan nilai-nilai dan tujuan luhur dari perjanjian Internasional.²³

Dari uraian di atas maka disimpulkan bahwa sebaiknya tidak menjadikan hukum nasional sebagai alasan pembenar untuk mengesampingkan suatu perjanjian Internasional ataupun menjadi alasan pembenar atas pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian Internasional.²⁴ This is in accordance with Article 27 of the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties, namely "A party may not invoke the provisions of its national law as justification of its failure to perform a treaty", which means that one party may not make any provisions in domestic law as justification for its failure to implement an International treaty.

The provisions of Article 27 of the Vienna Convention 1986 to be one of the reasons that the presence of Candy and gubernatorial which restricts imports of horticulture can not be justified because it would lead to the violation of international agreements that liberalize trade ACFTA Agreement or other agreements FTA and WTO agreements.

The strength of this binding is supported by the view that the International agreement is classified as a formal source of law which is the treaty contract which means an international agreement as a contract or agreement that is binding on the civil parties to the agreement. ACFTA is so even though the manufacturer meet the agreement on behalf of the ASEAN members but the State can be said to be bound this agreement.

²² I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 2)*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 275-276

²³ *Ibid*, hlm. 276

²⁴ *Ibid*

Negara-negara ketika membentuk suatu organisasi Internasional didorong oleh satu tujuan atau objek yang sama, yaitu mereka menghendaki bahwa dalam suatu bidang tertentu mereka tidak usah lagi menjalankan sendiri dan bekerja sendirian akan tetapi diwakili oleh suatu badan (entity) yang tampil atas nama mereka.²⁵ Alasan keterikatan ini adalah ASEAN sebagai sebuah institusi regional yang telah mengikat secara hukum karena ditandatanganinya ASEAN Charter, yang secara progresif melakukan liberalisasi perdagangan maupun penanaman modal.²⁶

ASEAN Charter (Charter) was signed in 2005 and ratified by the Government of Indonesia and the Law. 38 of 2008 on Ratification of the Charter of the Association of Southeast Asian Nations. The Charter contains an outline of the bow of the ASEAN policy, which states that ASEAN is an integral free market.³⁴ Listed in Article 1 paragraph (5) of the ASEAN Charter.

International agreements notch in the Indonesian legal system is hierarchically above no agreement as International gubernatorial when the binding force nationally, while it is only regional gubernatorial. For Candy is not in the sort order legislation in accordance with Law. 12 In 2011, to determine its position compared to analogous ACFTA agreement that President hierarchically above the ministerial regulation on top of candy, while the International Covenant well as the flow Monism and Dualism position on regulation. Therefore, the ACFTA Agreement ratified by Presidential Decree. 48 of 2004 which has been described in the previous section that the ACFTA agreement is valid then the position is recognized in the national legal system, so there is a conflict with a regulation that limits sweets and fruit import ban to decide which is more applicable to use the principle of Lex Superior derogat lex inferiori. With this principle is applied then this is the reason also that the ACFTA agreement can be an advantage compared to sweets and gubernatorial which againsts with this agreement.

Perlindungan hukum pelaku bisnis antar negara dari dampak berlakunya perjanjian ACFTA ini sebenarnya secara umum sudah diatur pula dalam Pasal 3 ayat (8) huruf f Perjanjian ACFTA yang menyebutkan bahwa pengamanan perdagangan dari dampak adanya perjanjian ini adalah mengikuti ketentuan WTO, yang tentu saja Artikel XIX GATTWTO Agreement. Selain itu adanya perjanjian ACFTA sudah didukung dengan perlindungan hukum yang mengikuti yaitu penurunan tariff dengan kategori produk sensitif yang jangka waktu dan besar penurunannya berbeda dari EHP dan produk normal.²⁷

Indonesia has the PP. 34 Year 2011 About Anti-Dumping Measures, Yield Measures and Trade Protection Measures, but the details have not been set as Article XIX of GATT-WTO Agreement, so the need for a special law which gives legal protection to

²⁵ T. May Rudy, Hukum Internasional 2, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 110

²⁶ Daeng, Jebakan ASEAN dalam Komitmen Ambisius 2010, Free Trade Watch : Mewujudkan Keadilan Ekonomi, Volume III/Edisi Oktober 2010, hlm. 117

²⁷ Tahapan penurunan tariff ini diatur dalam Ditjen KPI, Program Penurunan Tarif Bea Masuk, Departemen Perdagangan, agustus 2005, <http://www.ditjenkpi.go.id>, diakses tanggal 16 Januari 2014.

the local industry in the form of the Act and the provisions of the WTO and the adjusted national interest, to provide protection in the form of national legislation in the form of laws necessary role of government.

Pasal 5 ayat (2) Piagam ASEAN menyebutkan Negara-Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan. Pelaksanaan ASEAN Charter digantungkan pada masing-masing Negara anggota ASEAN sesuai amanat, maka Pemerintah Indonesia perlu membuat aturan pelaksanaan yang sesuai kepentingan nasional berdasarkan UUD 1945.²⁸ Based on this article so that Indonesia can make their own national regulations in the implementation of agreements that have been agreed ASEAN International including ACFTA Agreement, until regulations made tailored to the interests and national condition but not contrary to International agreements that have been agreed, including in the case of cross-protection to business people country.

Other protective measures that can be taken is an internal policy that has nothing to do with International agreements or relationships with other countries, but still be able to help provide legal protection to businesses due to the ACFTA agreement is another example in the form of capital, because the capital of one of the supporters to be able to compete.

In addition to capital policies, other legal protection that can be achieved is by the implementation of national standardization of imported goods, so the SNI no longer just be a decoration which if not complied with no legal consequences. Standards in International trade have become a prerequisite in order for a product to compete in the global marketplace. Importing countries and consumers expect products that enter the market in the country and the products that consumers use are standard products. For the State, the products are available for public interest or public interest, because the product will be used by the community.

Pemerintah berkewajiban menjaga agar produk yang digunakan atau dikonsumsi penduduknya bebas dari bahaya bagi keselamatan atau kesehatan penduduknya.²⁹

Penggunaan SNI secara alamiah memang dapat berdampak terhadap pembatasan perdagangan produk, tujuannya adalah pada dasarnya untuk memastikan bahwa setiap Negara memiliki hak kedaulatan untuk menyediakan perlindungan yang maksimal.³⁰

²⁸ Hukum Online, Pengujian UU Ratifikasi Piagam ASEAN Kandas, 26 feb 2013, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512cb1408c03e/pengujian-uu-ratifikasi-piagam-asean-kandas>, diakses 16 Januari 2014

²⁹ Huala, Adolf, Labelisasi Standar dalam Menyikapi ACFTA, <http://korantempo.com/korantempo/koran/2010/10/01/Opini/krn.20101001.213309>, diakses tanggal 16 Maret 2016

³⁰ Indah Suksmaningsih, Kaidah Internasional dalam Hukum Indonesia : Peluang yang Tidak Dimanfaatkan, Global Justice Update, Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009, hlm. 101

Teori perdagangan bebas juga menyebutkan bahwa melindungi produsen dalam negeri terhadap “dumping” (dumping berkanaan dengan menjual di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dikenakan di dalam negeri), merupakan hal yang diperbolehkan dalam memberikan proteksi perdagangan.³¹

Dumping ini baik terbukti atau tidak dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap laju pertumbuhan industri produk yang bersangkutan. Tidak adanya ketentuan anti dumping yang menyeluruh seperti halnya Negara lain misalnya Uni Eropa dan AS maka bagi Indonesia timbul kesulitan untuk mengadakan tuduhan kepada Negara lain yang melakukan dumping ke Indonesia.³² This is the existing anti-dumping PP, but this is considered not to discuss comprehensively as the EU and U.S.

Pembatasan tindakan bisnis supaya tidak mengarah pada praktek dumping sebaiknya diatur dalam suatu UU yang secara eksplisit memasukkan berbagai tindakan sebagai perbuatan yang dilarang termasuk dumping.³³

Pada kasus dumping yang dilakukan Korsel dan Taiwan atas serat polister Indonesia, Asosiasi Poliester Indonesia (API) menyampaikan keberatan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dan cara penyelesaian kasusnya melalui jalur Kadin masing-masing Negara.³⁴

Pengalaman tersebut di atas menandakan bahwa pengaturan dumping yang bersifat parsial tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Sebenarnya kasus ini dapat diselesaikan melalui jalur sebagaimana yang dilakukan oleh Negara lain yang mempunyai ketentuan antidumping yang didasarkan pada ketentuang GATT-WTO Agreement yang dituangkan dalam UU Nasional.³⁵

Azas-asas utama dari hukum ekonomi yang meliputi 3 hal yaitu (1) asas keseimbangan kepentingan, (2) asas pengawasan publik, dan (3) asas campur tangan Negara terhadap kegiatan ekonomi.³⁶ Azas ini didukung oleh John Maynard Keynes yang menyatakan sebuah keharusan campur tangan atau intervensi Negara melalui kebijakan fiskal dan moneter.³⁷ Syarat utama untuk menjamin sistem ekonomi yang fair untuk pengusaha besar maupun pengusaha kecil dan masyarakat pada umumnya adalah perlu adanya peran pemerintah yang sangat canggih yang merupakan kombinasi dari prinsip non intervention dalam bisnis individu dan prinsip campur tangan pemerintah dalam bentuk pembentukan hukum yang mengatur

³¹ Dominick Salvatore, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995), hlm. 108

³² Sukarmi, *Regulasi Anti di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 5

³³ *Ibid*, hlm. 6

³⁴ *Praktek Dumping di Luar Negeri Ancam Industri Tekstil*, *Harian Kompas* 9 Juli 1993, hlm. 2 sebagaimana dikutip oleh Sukarmi, dalam *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang : Bayumedia, 2007), hlm. 13

³⁷ Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum : Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009), hlm. 27

sistem ekonomi.³⁸ Peran pemerintah sebagaimana diuraikan di atas menurut Adam Smith merupakan bentuk intervensi.³⁹

Dalam membentuk perlindungan hukum ideal terhadap pelaku bisnis dari dampak adanya Perjanjian ACFTA, pemerintah perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan 5 syarat hukum yang kondusif untuk pembangunan ekonomi yaitu pertama adalah stability bahwa hukum menjaga keseimbangan dan berlaku sama di hadapan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Yang kedua predictability yaitu akibat suatu hukum dapat diprediksi ke depannya. Hal ini penting bagi semua pelaku ekonomi. Yang ketiga fairness atau yang dapat disamakan dengan keadilan yaitu persamaan di depan hukum dan standar sikap pemerintah diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan, adil untuk semua pihak dalam pembangunan ekonomi. Yang keempat adalah educative artinya bermuatan pendidikan. Dan yang kelima atau terakhir adalah transparency sehingga aturan hukum dapat diketahui oleh seluruh pihak, berlaku sama bagi semua pihak dan dapat diramalkan akibat hukumnya.⁴⁰

The law that is conducive to economic development is predictable that one can predict the future impact that should also be able to formulate legal protection in the presence of repressive coping mechanisms or dispute arising from the presence of the ACFTA Agreement.

D. Conclusion

1. Conclusion

From the discussion in the previous section, it can be concluded that the ideal legal protection against business people from the impact of the ACFTA is the first enactment of safeguards is an important point in the legal protection of businesses. Thus, the article XIX of GATT - WTO Agreement should be transformed into a law as the legal umbrella over protection to the local industry. The second is the award of regulatory improvement loans/ financing for local industry, so there are also legal support to compete in the era of free trade as a result of the WTO or Indonesia because Indonesia's participation in the FTA agreement. The third is the presence or corrections to the regulations aimed at the protection of the candy industry as opposed to the International treaties including the ACFTA. It aims to prevent protection regulations that are contrary to International agreements exist anymore because protection model corresponding article XIX of GATT - WTO Agreement.

³⁸ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 226

³⁹ Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi : Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 54

⁴⁰ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi : Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, hlm. 5 sebagaimana dikutip oleh Jonker Sihombing, *Loc Cit*, hlm. 2

2. Embracing

From the foregoing, it appears that the legislation that is not representative protecting businesses across the State and has not met the elements of legal certainty. Thus, the legal protection that was given to businesses is not maximized. Therefore, the active role of the government is expected to create legal representative under the law of economic development. So, in order to provide certain protection, preventive and repressive laws are substantially and the government has to take an active role.

REFERENCES

Book:

- Ana Mercedes Lopez Rodriguez, Lex Mercatoria, 2002, School of Law, Departement of Private Law University of Aarhus.
- Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung.
- Dominick Salvatore, 1995, *Ekonomi Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 1)*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 2)*,: Mandar Maju, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum : Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, CV. Putra Media Nusantara & ITS Press, Surabaya.
- Mansour Fakih, 2001, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Mikhael, 2008, *Dua Filsafat Ekonomi : Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mohammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, , Jakarta,
- T. May Rudy, 2006, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung.
- T. May Rudy, 2009, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung.
- Sukarmi, 2002, *Regulasi Anti di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.

Journals / Articles:

- Daeng dan Rika, *Menggugat Perjanjian Kerjasama ASEAN-China*, Global Justice Update, Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009.
- Daeng, Jebakan ASEAN dalam Komitmen Ambisius 2010, Free Trade Watch : *Mewujudkan Keadilan Ekonomi*, Volume III/Edisi Oktober 2010.

Indah Suksmaningsih, *Kaidah Internasional dalam Hukum Indonesia : Peluang yang Tidak Dimanfaatkan, Global Justice Update*, Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009.

Internet:

- Amrie Hakim, *Dasar Hukum Pemberlakuan ACFTA*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b04bef2aa8ee/dasar-hukum-pemberlakuan-acfta>, diakses tanggal 16 Januari 2014.
- Huala, Adolf, *Labelisasi Standar dalam Menyikapi ACFTA*, <http://korantempo.com/korantempo/koran/2010/10/01/Opini/krn.20101001.213309>, diakses tanggal 16 Maret 2016
- Hukum Online, *Pengujian UU Ratifikasi Piagam ASEAN Kandas*, 26 feb 2013, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512cb1408c03e/pengujian-uu-ratifikasi-piagam-asean-kandas>, diakses 16 Januari 2014
- Ibnu Purna, Hamidi, Prima, *ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif*, <http://www.setneg.go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=4375&Itemid=29>, diakses tanggal 16 Januari 2014
- Mohd. Burhan Tsani. Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Republik Indonesia (dalam prespektif Hukum Tata Negara) http://damosdumoli.blogspot.com/2009/03/status-hukum-internasionaldan_12.html, diakses tanggal 16 Januari 2014.
- Tahapan penurunan tariff ini diatur dalam Ditjen KPI, Program Penurunan Tarif Bea Masuk, Departemen Perdagangan, agustus 2005, <http://www.ditjenkpi.go.id>, diakses tanggal 16 Januari 2014.
- Wikipedia, Perdagangan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>, diakses tanggal 16 Januari 2014
- World Trade Organization, Trading into the Future : Introduction to the WTO. Beyond the Agreements. Regionalism – Friends or Rivals?, hlm.1 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey_e.htm, diakses tanggal 6 Januari 2014.